



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 210 / PID/ 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULKIFLI Alias ABU DUN Bin JAMALUDDIN ;
Tempat lahir : Cot Setui ;
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 15 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Pulo Barat Kecamatan Kuta Makmur
Kabupaten Aceh Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

halaman 1, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



8. Penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 29 September 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014 ;
9. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR Tersebut :

Telah membaca berkas perkara serta turunan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 September 2014, No. 138/Pid.B/2014/PN-LSK . Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2014, Nomor. Register Perkara PDS-45/LSK/Epp.1/06/2014. yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Zulkifli Alias Abu Dun Bin Jamaluddin, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2014, bertempat di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib saat Terdakwa duduk di warung kopi setelah pulang dari mendengarkan ceramah Maulid di Mesjid Desa Beureughang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa ada bendera Aceh (bendera Bulan Bintang) dan bendera Pantai Aceh serta Baliho Caleg Pantai Aceh (PA) telah dirobek dan oleh seseorang yang tidak dikenal yang bertempat di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk mencari orang

halaman 2, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurunkan dan merobek bendera dan baliho Caleg Pantai Aceh (PA) tersebut dan sesampai di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melihat bendera Aceh dan bendera Partai Aceh sudah tidak ada di tiangnya hanya ada tali pingkatnya lalu Terdakwa menuju sebuah warung kopi di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa bertemu dengan saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin kemudian Terdakwa dengan nada penuh emosi dan marah-marah bertanya pada saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin “siapa yang menurunkan dan merobek bendera Aceh dan bendera Pantai Aceh” dan saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin mengatakan “tidak tahu” sambil bergegas keluar dari warung kopi dan berlari ke arah jalan menuju rumahnya lalu Terdakwa mengejar saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin, saat Terdakwa mengejar saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin yang berlari pulang menuju ke rumah, Terdakwa bertemu dengan korban M. Yuaini yang sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumah lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bertanya kepada korban M. Yuaini dengan nada penuh emosi dan marah-marah “siapa yang menurunkan dan merobek bendera Aceh dan Bendera Pantai Aceh” korban M. Yuaini menjawab “saya tidak tahu yang telah menurunkan Bendera Aceh dan Bendera Pantai Aceh” lalu Terdakwa secara membabi buta langsung memukuli korban M. Yuaini, melihat Terdakwa memukuli korban M. Yuaini lalu saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin langsung kembali berlari ke arah Dayah, kemudian korban M. Yuaini langsung membalas menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa sempat menepis tangan M. Yuaini, kemudian korban M. Yuaini memukuli bagian mata Terdakwa dan Terdakwa membalas memukuli korban M. Yuaini di bagian bahu dan terjadi pukul memukul antara Terdakwa dan korban M. Yuaini, kemudian korban M. Yuaini menendang Terdakwa dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dengan korban M. Yuaini di atas di tanah, dimana pada saat itu Terdakwa sempat memukul korban M. YUAINI 3 (tiga) kali di bagian kepala 1 (satu) kali di bagian bahu dan di tulang kering, setelah itu Terdakwa bangun langsung naik sepeda motor dan pergi, keesokan harinya Terdakwa mendengar Korban M. Yuaini sudah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor : 180 / 14 / 2014, yang ditandatangani

halaman 3, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Wini Nurguciati, dengan hasil kesimpulan seorang laki – laki bernama M. YUAINI, Umur 47 Tahun, Alamat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, dan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

Pada Pemeriksaan Fisik dijumpai :

- Panjang Badan 170 Cm.
- Kepala :
 - a. Rambut warna hitam dan lurus, kulit sawo matang, berkumis.
 - b. Terdapat bintik merah di sudut mata kiri bagian luar dengan diameter 0,2 Cm dan di sudut mata kanan 0,2 Cm.
- Badan :
 - a. Dada, tidak dijumpai kelainan.
 - b. Punggung : dijumpai lebam mayat.
 - c. Kaki : Terdapat luka lecet di lutut kiri bagian luar, warna merah dengan diameter 1X0,8 Cm, luka lecet diatas ibu jari kaki kiri, warna merah dengan diameter 1X1 Cm.
 - d. Kaku Mayat (+).

Dengan kesimpulan : luka yang ditemukan diduga akibat benturan benda tumpul penyebab kematian tidak dapat ditentukan Karena tidak dilakukan Autopsi dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Zulkifli Alias Abu Dun Bin Jamaluddin, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira pukul 01.00 wib atau sedikit- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2014, bertempat di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib saat Terdakwa duduk di warung kopi setelah pulang dari mendengarkan ceramah Maulid

halaman 4, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mesjid Desa Beureughang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa ada bendera Aceh (bendera Bulan Bintang) dan bendera Pantai Aceh serta Baliho Caleg Pantai Aceh (PA) telah dirobek dan oleh seseorang yang tidak dikenal yang bertempat di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk mencari orang yang menurunkan dan merobek bendera dan baliho Caleg Pantai Aceh (PA) tersebut dan sesampai di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melihat bendera Aceh dan bendera Partai Aceh sudah tidak ada di tiangnya hanya ada tali pengikatnya lalu Terdakwa menuju sebuah warung kopi di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa bertemu dengan saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin kemudian Terdakwa dengan nada penuh emosi dan marah-marah bertanya pada saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin “siapa yang menurunkan dan merobek bendera Aceh dan bendera Pantai Aceh” dan saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin mengatakan “tidak tahu” sambil bergegas keluar dari warung kopi dan berlari ke arah jalan menuju rumahnya lalu Terdakwa mengejar saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin, saat Terdakwa mengejar saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin yang berlari pulang menuju ke rumah, Terdakwa bertemu dengan korban M. Yuaini yang sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumah lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bertanya kepada korban M. Yuaini dengan nada penuh emosi dan marah-marah “siapa yang menurunkan dan merobek bendera Aceh dan Bendera Pantai Aceh” korban M. Yuaini menjawab “saya tidak tahu yang telah menurunkan Bendera Aceh dan Bendera Pantai Aceh” lalu Terdakwa secara membabi buta langsung memukuli korban M. Yuaini, melihat Terdakwa memukuli korban M. Yuaini lalu saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin langsung kembali berlari ke arah Dayah, kemudian korban M. Yuaini langsung membalas menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa sempat menepis tangan M. Yuaini, kemudian korban M. Yuaini memukuli bagian mata Terdakwa dan Terdakwa membalas memukuli korban M. Yuaini dibagian bahu dan terjadi pukul memukul antara Terdakwa dan korban M. Yuaini, kemudian korban M. Yuaini menendang Terdakwa dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dengan korban M. Yuaini

halaman 5, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas di tanah, dimana pada saat itu Terdakwa sempat memukul korban M. YUAINI 3 (tiga) kali dibagian kepala 1 (satu) kali dibagian bahu dan ditulang kering, setelah itu Terdakwa bangun langsung naik sepeda motor dan pergi, keesokan harinya Terdakwa mendengar Korban M. Yuaini sudah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor : 180 / 14 / 2014, yang ditandatangani oleh dr. Wini Nurguciati, dengan hasil kesimpulan seorang laki – laki bernama M. YUAINI, Umur 47 Tahun, Alamat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, dan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

Pada Pemeriksaan Fisik dijumpai :

- Panjang Badan 170 Cm.
- Kepala :
 - a. Rambut warna hitam dan lurus, kulit sawo matang, berkumis.
 - b. Terdapat bintik merah di sudut mata kiri bagian luar dengan diameter 0,2 Cm dan di sudut mata kanan 0,2 Cm.
- Badan :
 - a. Dada, tidak dijumpai kelainan.
 - b. Punggung : dijumpai lebam mayat.
 - c. Kaki : Terdapat luka lecet di lutut kiri bagian luar, warna merah dengan diameter 1X0,8 Cm, luka lecet diatas ibu jari kaki kiri, warna merah dengan diameter 1X1 Cm.
 - d. Kaku Mayat (+).

Dengan kesimpulan :luka yang temukan diduga akibat benturan benda tumpul penyebab kematian tidak dapat ditentukan Karena tidak dilakukan Autopsi dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

ATAU :

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Zulkifli Alias Abu Dun Bin Jamaluddin, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2014, bertempat di Desa Langkuta Kecamatan Kuta

halaman 6, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib saat Terdakwa duduk diwarung kopi setelah pulang dari mendengarkan ceramah Maulid di Mesjid Desa Beureughang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa ada bendera Aceh (bendera Bulan Bintang) dan bendera Pantai Aceh serta Baliho Caleg Pantai Aceh (PA) telah dirobek dan oleh seseorang yang tidak dikenal yang bertempat di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk mencari orang yang menurunkan dan merobek bendera dan baliho Caleg Pantai Aceh (PA) tersebut dan sesampai di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melihat bendera Aceh dan bendera Partai Aceh sudah tidak ada di tiangnya hanya ada tali pengikatnya lalu Terdakwa menuju sebuah warung kopi di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa bertemu dengan saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin kemudian Terdakwa dengan nada penuh emosi dan marah-marah bertanya pada saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin “siapa yang menurunkan dan merobek bendera Aceh dan bendera Pantai Aceh” dan saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin mengatakan “tidak tahu” sambil bergegas keluar dari warung kopi dan berlari ke arah jalan menuju rumahnya lalu Terdakwa mengejar saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin, saat Terdakwa mengejar saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin yang berlari pulang menuju ke rumah, Terdakwa bertemu dengan korban M. Yuaini yang sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumah lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bertanya kepada korban M. Yuaini dengan nada penuh emosi dan marah-marah “siapa yang menurunkan dan merobek bendera Aceh dan Bendera Pantai Aceh” korban M. Yuaini menjawab “saya tidak tahu yang telah menurunkan Bendera Aceh dan Bendera Pantai Aceh” lalu Terdakwa secara membabi buta langsung memukuli korban M. Yuaini, melihat Terdakwa memukuli korban M. Yuaini lalu saksi Baktiar Alias Bayan

halaman 7, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



Bin Zainal Abidin langsung kembali berlari ke arah Dayah, kemudian korban M. Yuaini langsung membalas menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa sempat menepis tangan M. Yuaini, kemudian korban M. Yuaini memukuli bagian mata Terdakwa dan Terdakwa membalas memukuli korban M. Yuaini dibagian bahu dan terjadi pukul memukul antara Terdakwa dan korban M. Yuaini, kemudian korban M. Yuaini menendang Terdakwa dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dengan korban M. Yuaini di atas di tanah, dimana pada saat itu Terdakwa sempat memukul korban M. YUAINI 3 (tiga) kali dibagian kepala 1 (satu) kali dibagian bahu dan ditulang kering, setelah itu Terdakwa bangun langsung naik sepeda motor dan pergi, keesokan harinya Terdakwa mendengar Korban M. Yuaini sudah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor : 180 / 14 / 2014, yang ditandatangani oleh dr. Wini Nurguciati, dengan hasil kesimpulan seorang laki – laki bernama M.YUAINI, Umur 47 Tahun, Alamat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, dan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

Pada Pemeriksaan Fisik dijumpai :

- Panjang Badan 170 Cm.
- Kepala :
 - a. Rambut warna hitam dan lurus, kulit sawo matang, berkumis.
 - b. Terdapat bintik merah di sudut mata kiri bagian luar dengan diameter 0,2 Cm dan di sudut mata kanan 0,2 Cm.
- Badan :
 - a. Dada, tidak dijumpai kelainan.
 - b. Punggung : dijumpai lebam mayat.
 - c. Kaki : Terdapat luka lecet di lutut kiri bagian luar, warna merah dengan diameter 1X0,8 Cm, luka lecet diatas ibu jari kaki kiri, warna merah dengan diameter 1X1 Cm.
 - d. Kaku Mayat (+).

Dengan kesimpulan : luka yang temukan diduga akibat benturan benda tumpul penyebab kematian tidak dapat ditentukan Karena tidak dilakukan Autopsi dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

ayat (2) KUHPidana.

Atau :

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Zulkifli Alias Abu Dun Bin Jamaluddin, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2014, bertempat di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, orang yang dalam perkelahian satu lawan satu mengambil jiwa atau melukai lawannya, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib saat Terdakwa duduk di warung kopi setelah pulang dari mendengarkan ceramah Maulid di Mesjid Desa Beureughang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa ada bendera Aceh (bendera Bulan Bintang) dan bendera Pantai Aceh serta Baliho Caleg Pantai Aceh (PA) telah dirobek dan oleh seseorang yang tidak dikenal yang bertempat di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk mencari orang yang menurunkan dan merobek bendera dan baliho Caleg Pantai Aceh (PA) tersebut dan sesampai di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melihat bendera Aceh dan bendera Partai Aceh sudah tidak ada di tiangnya hanya ada tali pengikatnya lalu Terdakwa menuju sebuah warung kopi di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa bertemu dengan saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin kemudian Terdakwa dengan nada penuh emosi dan marah-marah bertanya pada saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin “siapa yang menurunkan dan merobek bendera Aceh dan bendera Pantai Aceh” dan saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin mengatakan “tidak tahu” sambil bergegas keluar dari warung kopi dan berlari ke arah jalan menuju rumahnya lalu Terdakwa mengejar saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin, saat Terdakwa mengejar saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin yang

halaman 9, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



berlari pulang menuju ke rumah, Terdakwa bertemu dengan korban M. Yuaini yang sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumah lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bertanya kepada korban M. Yuaini dengan nada penuh emosi dan marah-marah “siapa yang menurunkan dan merobek bendera Aceh dan Bendera Pantai Aceh” korban M. Yuaini menjawab “saya tidak tahu yang telah menurunkan Bendera Aceh dan Bendera Pantai Aceh” lalu Terdakwa secara membabi buta langsung memukuli korban M. Yuaini, melihat Terdakwa memukuli korban M. Yuaini lalu saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin langsung kembali berlari ke arah Dayah, kemudian korban M. Yuaini langsung membalas menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa sempat menepis tangan M. Yuaini, kemudian korban M. Yuaini memukuli bagian mata Terdakwa dan Terdakwa membalas memukuli korban M. Yuaini dibagian bahu dan terjadi pukul memukul antara Terdakwa dan korban M. Yuaini, kemudian korban M. Yuaini menendang Terdakwa dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dengan korban M. Yuaini di atas di tanah, dimana pada saat itu Terdakwa sempat memukul korban M. YUAINI 3 (tiga) kali dibagian kepala 1 (satu) kali dibagian bahu dan ditulang kering, setelah itu Terdakwa bangun langsung naik sepeda motor dan pergi, keesokan harinya Terdakwa mendengar Korban M. Yuaini sudah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor : 180 / 14 / 2014, yang ditandatangani oleh dr. Wini Nurguciati, dengan hasil kesimpulan seorang laki – laki bernama M. YUAINI, Umur 47 Tahun, Alamat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, dan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

Pada Pemeriksaan Fisik dijumpai :

- Panjang Badan 170 Cm.
- Kepala :
 - a. Rambut warna hitam dan lurus, kulit sawo matang, berkumis.
 - b. Terdapat bintik merah di sudut mata kiri bagian luar dengan diameter 0,2 Cm dan di sudut mata kanan 0,2 Cm.
- Badan :
 - a. Dada, tidak dijumpai kelainan.
 - b. Punggung : dijumpai lebam mayat.

halaman 10, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kaki : Terdapat luka lecet di lutut kiri bagian luar, warna merah dengan diameter 1 X 0,8 Cm, luka lecet di atas ibu jari kaki kiri, warna merah dengan diameter 1 X 1 Cm.

d. Kaku Mayat (+).

Dengan kesimpulan : luka yang ditemukan diduga akibat benturan benda tumpul penyebab kematian tidak dapat ditentukan Karena tidak dilakukan Autopsi dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 KUHPidana.

ATAU :

KELIMA :

Bahwa Terdakwa Zulkifli Alias Abu Dun Bin Jamaluddin, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2014, bertempat di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib saat Terdakwa duduk di warung kopi setelah pulang dari mendengarkan ceramah Maulid di Mesjid Desa Beureughang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa ada bendera Aceh (bendera Bulan Bintang) dan bendera Pantai Aceh serta Baliho Caleg Pantai Aceh (PA) telah dirobek dan oleh seseorang yang tidak dikenal yang bertempat di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk mencari orang yang menurunkan dan merobek bendera dan baliho Caleg Pantai Aceh (PA) tersebut dan sesampai di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melihat bendera Aceh dan bendera Partai Aceh sudah tidak ada di tiangnya hanya ada tali pengikatnya lalu Terdakwa menuju sebuah warung kopi di Desa Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa bertemu dengan saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin kemudian Terdakwa dengan nada penuh emosi dan marah-marah bertanya pada saksi Baktiar Alias

halaman 11, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayan Bin Zainal Abidin “siapa yang menurunkan dan merobek bendera Aceh dan bendera Pantai Aceh” dan saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin mengatakan “tidak tahu” sambil bergegas keluar dari warung kopi dan berlari ke arah jalan menuju rumahnya lalu Terdakwa mengejar saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin, saat Terdakwa mengejar saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin yang berlari pulang menuju ke rumah, Terdakwa bertemu dengan korban M. Yuaini yang sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumah lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bertanya kepada korban M. Yuaini dengan nada penuh emosi dan marah-marah “siapa yang menurunkan dan merobek bendera Aceh dan Bendera Pantai Aceh” korban M. Yuaini menjawab “saya tidak tahu yang telah menurunkan Bendera Aceh dan Bendera Pantai Aceh” lalu Terdakwa secara membabi buta langsung memukuli korban M. Yuaini, melihat Terdakwa memukuli korban M. Yuaini lalu saksi Baktiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin langsung kembali berlari ke arah Dayah, kemudian korban M. Yuaini langsung membalas menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa sempat menepis tangan M. Yuaini, kemudian korban M. Yuaini memukuli bagian mata Terdakwa dan Terdakwa membalas memukuli korban M. Yuaini dibagian bahu dan terjadi pukul memukul antara Terdakwa dan korban M. Yuaini, kemudian korban M. Yuaini menendang Terdakwa dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dengan korban M. Yuaini di atas di tanah, dimana pada saat itu Terdakwa sempat memukul korban M. YUAINI 3 (tiga) kali dibagian kepala 1 (satu) kali dibagaian bahu dan ditulang kering, setelah itu Terdakwa bangun langsung naik sepeda motor dan pergi, keesokan harinya Terdakwa mendengar Korban M. Yuaini sudah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor : 180 / 14 / 2014, yang ditandatangani oleh dr. Wini Nurguciati, dengan hasil kesimpulan seorang laki – laki bernama M. YUAINI, Umur 47 Tahun, Alamat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, dan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

Pada Pemeriksaan Fisik dijumpai :

- Panjang Badan 170 Cm.
- Kepala :
 - a. Rambut warna hitam dan lurus, kulit sawo matang, berkumis.

halaman 12, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



- b. Terdapat bintik merah di sudut mata kiri bagian luar dengan diameter 0,2 Cm dan di sudut mata kanan 0,2 Cm.
- Badan :
 - a. Dada, tidak dijumpai kelainan.
 - b. Punggung : dijumpai lebam mayat.
 - c. Kaki : Terdapat luka lecet di lutut kiri bagian luar, warna merah dengan diameter 1X0,8 Cm, luka lecet di atas ibu jari kaki kiri, warna merah dengan diameter 1X1 Cm.
 - d. Kaku Mayat (+).

Dengan kesimpulan : luka yang ditemukan diduga akibat benturan benda tumpul penyebab kematian tidak dapat ditentukan Karena tidak dilakukan Autopsi dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 03 September 2014, NO.REG.PERK: PDM-45/Epp.2/06.2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Alias ABU DUN Bin JAMALUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Kelima Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI Alias ABU DUN Bin JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :Nihil;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2,000.00 (dua ribu Rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 24 September 2014, No. 138/ Pid.B/2014/PN - LSK, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Alias ABU DUN Bin JAMALUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kelima;

halaman 13, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : N i l i ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 September 2014, No. 24/Akta.Pid/2014/PN-LSK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Samaun, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 September 2014, No.138/Pid.B/2014/PN-LSK, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2014, No. 24/Akta-Pid/2014/PN-LSK ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Oktober 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 02 Oktober 2014, selanjutnya memori banding dari tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Terdakwa berdasarkan Akta penyerahan memori banding tanggal 6 Oktober 2014 dengan Akta penyerahan No. 24/Akta-Pid/2014/PN-LSK ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon masing - masing dengan surat tertanggal 06 Oktober 2014, terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Oktober 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja, No.WI.U12/1787/HK.01/X/2014 dan No.WI.U12/1788/HK.01/X/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

halaman 14, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 September 2014, Nomor. 138/Pid.B/2014/PN-LSK serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZULKIFLI Alias ABU DUN Bin JAMALUDDIN diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) yaitu :

Pertama : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana .

Atau:

Kedua : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana .

Atau:

Ketiga : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana .

Atau:

Keempat : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 185 KUHPidana .

Atau:

Kelima : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif maka menurut doktrin hal tersebut memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang sekiranya paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim tingkat pertama, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lain dan setelah dinilai kebenarannya, maka Majelis

halaman 15, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding telah dapat menemukan adanya fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Desa Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, kabupaten Aceh Utara Terdakwa ZULKIFLI Alias ABU DUN Bin JAMALUDDIN telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban bernama M. Yuaini dengan cara Terdakwa meninju sebanyak berkali-kali kena dibagian kepala dan bahu sebelah kanan M. Yuaini sehingga M. Yuaini terjatuh lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban M. Yuaini tersebut dikarenakan Terdakwa emosi terhadap M. Yuaini yang dianggap oleh Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan penurunan dan perobekan bendera Aceh Merdeka (Bulan Bintang), bendera Partai Aceh (PA) dan baliho Caleg partai Aceh (PA) ;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa tersebut, korban M. Yuaini pada malam itu juga sempat diajak pergi ke Kota Lhokseumawe oleh saksi Bakhtiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin , Zainal Abidin Alias Bance, Amri Alias Atok, Masdiah Alias Jenderal dan Bang Win, mereka sempat duduk dipinggir laut, tidak lama kemudian M. Yuaini merasa pusing dan terjatuh dipangkuan saksi Bakhtiar Alias Bayan, kemudian M. Yuaini dibawa ke Rumah Sakit PMI Lhokseumawe, setelah tiba di Rumah Sakit dokter mengatakan bahwa M. Yuaini telah meninggal dunia ;
- Bahwa Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Visum Et Repertum tanggal 07 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Wini Nurguciati sebagai dokter yang memeriksa, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 pukul 06.40 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama M. Yuaini, umur 47 tahun, tempat tinggal Desa Ceumeucet, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara ;

Pada pemeriksaan Fisik dijumpai :

- Panjang Badan 170 Cm.
- Kepala :

halaman 16, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rambut warna hitam dan lurus, kulit sawo matang, berkumis.
- b. Terdapat bintik merah di sudut mata kiri bagian luar dengan diameter 0,2 Cm (nol koma dua centimeter) dan di sudut mata kanan 0,2 Cm (nol koma dua centimeter).
- **Badan :**
 - a. Dada, tidak dijumpai kelainan.
 - b. Punggung : dijumpai lebam mayat.
 - c. Kaki : Terdapat luka lecet di lutut kiri bagian luar, warna merah dengan diameter 1X0,8 Cm (satu kali nol koma delapan centimeter) dan luka lecet di atas ibu jari kaki kiri, warna merah dengan diameter 1X1 Cm (satu kali satu centimeter).
 - d. Kaku Mayat (+).

Kesimpulan :

Luka yang ditemukan di duga akibat berturan benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi dalam ;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa dan sebelum korban M. Yuaini meninggal dunia, menurut keterangan saksi Erlina Binti Alm. M. Amin (isteri pertama korban) dan saksi Wardiana Binti Ibrahim (isteri kedua korban) bahwa korban M. Yuaini semasa hidupnya tidak pernah menderita penyakit berat, dan menurut keterangan saksi Zainal Abidin Bin M. Kasem menerangkan bahwa setelah terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban M. Yuaini, saksi sempat bertanya kepada korban M. Yuaini siapa yang memukul korban dan dijawab “si Dum yang memukul” dan saksi bertanya lagi apa yang sakit dan dijawab korban “yang sakit kepala, telinga, lengan dan perut bagian samping ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Erlina Binti M. Amin (isteri pertama korban) bahwa ketika saksi melihat jenazah suami saksi yaitu korban M. Yuaini , pada saat saksi periksa jenazah suami saksi, saksi menemukan luka lecet didada sebelah kiri, luka di jari kaki sebelah kanan, dan saksi meraba dibagian kepala belakang sebelah kanan tepatnya dibagian belakang telinga sebelah kanan saat saksi raba sudah lembek atau tidak keras ;

halaman 17, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban M. Yuaini meninggal dunia sekira pukul 05.00 wib (\pm 4 jam) setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban M. Yuaini ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah memilih untuk menerapkan dakwaan alternatif kelima yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap fakta atau perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bahwa penerapan hukum oleh Hakim tingkat pertama terhadap fakta atau perbuatan Terdakwa tersebut tidak tepat oleh karena Pengadilan Tinggi menilai Hakim tingkat pertama kurang dalam menggali, meneliti dan mengkaji peristiwa atau fakta hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terjadi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat untuk memilih dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 351 ayat (3) KUHP yang sekiranya paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan dakwaan kedua yaitu pasal 351 ayat (3) KUHP harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya ialah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja .
2. Melakukan penganiayaan .
3. Mengakibatkan mati .

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal 351 ayat (3) KUHP tidak disebutkan secara tersurat (tertulis) dalam pasal tersebut, tetapi dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut perlu dimunculkan dan dibuktikan unsur dengan sengaja untuk membuktikan unsur kesalahan dalam suatu perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” berada diawal unsur perbuatannya ini berarti unsur-unsur berikutnya yang merupakan unsur perbuatan diliputi/ dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk membuktikan unsur dengan sengaja tersebut Pengadilan Tinggi perlu membuktikan unsur-unsur lainnya atau unsur-unsur perbuatannya terlebih dahulu, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perbuatan yang terbukti tersebut apakah dilakukan dengan sengaja atautkah tidak ;

Tentang unsur ke-2 melakukan penganiayaan :

halaman 18, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn), atau luka (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea- Bogor halaman 245) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi dalam perkara ini, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Desa Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa ZULKIFLI Alias ABU DUN Bin JAMALUDDIN telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap seorang laki-laki (korban) bernama M. Yuaini dengan cara terdakwa meninju sebanyak berkali-kali kena dibagian kepala dan bahu sebelah kanan M. Yuaini (korban) sehingga M. Yuaini terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala dan badan (kaki) sesuai Visum Et Repertum tanggal 07 Februari 2014 dari dr. Wini Nurguciati pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lhoksuemawe, Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan secara sah dan menyakinkan telah terbukti dan terpenuhi dalam atau oleh perbuatan Terdakwa ;

Tentang unsur ke-3 mengakibatkan mati :

Menimbang, bahwa setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa tersebut, korban M. Yuaini pada malam itu juga sempat diajak pergi ke Kota Lhokseumawe oleh saksi Bakhtiar Alias Bayan Bin Zainal Abidin , Zainal Abidin Alias Bance, Amri Alias Atok, Masdiah Alias Jenderal dan Bang Win, mereka sempat duduk-duduk dipinggir laut, tetapi tidak lama kemudian korban M. Yuaini merasa pusing dan terjatuh dipangkuan Bahktiar Alias Bayan, kemudian M. Yuaini dibawa ke Rumah Sakit PMI Lhokseumawe setelah tiba di Rumah sakit dokter mengatakan bahwa M. Yuaini telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lhoksuemawe, Kabupaten Aceh Utara tanggal 07 Februari 2014 yang ditanda tangani dr. Wini Nurguciati sebagai dokter yang memeriksa dalam kesimpulannya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahw luka yang ditemukan diduga akibat benturan benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi dalam ;

Menimbang, bahwa atas dasar Visum Et Repertum tersebut Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah memilih untuk menerapkan dakwaan alternatif kelima yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP (penganiyaan biasa) terhadap fakta atau perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penerapan hukum oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terjadi bahwa korban M. Yuaini mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meninju sebanyak berkali-kali luka bagian kepala dan bahu sebelah kanan korban, korban merasa pusing kepalanya dan pingsan , kemudian dibawa ke Rumah Sakit tetapi sudah meninggal dunia pada ± pukul 05.00 wib (± 4 jam) setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban menurut keterangan saksi Erlina Binti Alm M. Amin (isteri pertama korban) dan saksi Wardiana Binti Ibrahim (isteri kedua korban) bahwa sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban M. Yuaini dan sebelum M. Yuaini meninggal dunia, bahwa korban M. Yuaini semasa hidupnya tidak pernah menderita penyakit berat, dan menurut keterangan saksi Erlina Binti M. Amin (isteri pertama korban) bahwa ketika saksi melihat jenazah korban, pada saat saksi periksa jenazah suami saksi telah menemukan luka lecet didada sebelah kiri, luka dijari kaki kanan dan dibagian kepala belakang sebelah kanan terasa lembek atau tidak keras ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang terjadi tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun dalam surat Visum Et Repertum disimpulkan bahwa luka yang ditemukan diduga akibat benturan benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi dalam, tetapi Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan kena bagian kepala dan bahu korban M. Yuaini pada ± pukul 01.00 wib, korban mengalami luka dan merasa pusing kepalanya dan pukul ± 05.00 wib/ sekitar ± 4 (empat) jam korban M. Yuaini meninggal dunia setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa dan adanya keterangan saksi bahwa semasa hidupnya korban tidak menderita penaki berat serta kepala korban bagian belakang yang terasa lembek ketika diraba, adalah merupakan fakta hukum bahwa korban M. Yuaini telah meninggal

halaman 20, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia (mati) tidak lama setelah mengalami pemukulan sebanyak berkali-kali yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari persesuaian satu dengan yang lain tersebut menjadi bukti petunjuk yang menjadikan keyakinan Majelis Hakim tingkat banding, bahwa terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban M. Yuaini sebanyak berkali-kali kena bagian kepala korban mengakibatkan korban M. Yuaini meninggal dunia (mati) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ke-3 “mengakibatkan mati” secara sah dan menyakinkan telah terbukti dan terpenuhi dalam atau oleh perbuatan Terdakwa ;

Tentang unsur ke-1: Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya (willens en weten veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam pasal ini (pasal penganiayaan) harus dengan sengaja, apabila tidak dengan sengaja, lebih tepat diterapkan pasal 360 atau pasal 359 KUHP, dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/ lukanya objek tersebut, bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari pelaku melakukan suatu tindakan (misalnya memukul) adalah untuk membuat sakit/ luka seseorang (lihat SR.Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, halaman 503) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap korban M. Yuaini dikarenakan Terdakwa merasa emosi karena ada orang yang melakukan perbuatan penurunan dan perobekan bendera Aceh Merdeka (Bulan Bintang) dan baliho Caleg Partai Aceh (PA) kemudian Terdakwa mencari orang yang melakukan perbuatan tersebut, pada akhirnya Terdakwa bertemu dengan korban M. Yuaini yang melakukan dan Terdakwa merasa emosi menganggab korban M. Yuaini yang melakukan perbuatan tersebut maka kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban M. Yuaini, pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui perbuatannya ;

halaman 21, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur dengan sengaja secara sah dan menyakinkan telah terbukti dan terpenuhi dalam atau oleh perbuatan Terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa ZULKIFLI Alias ABU DUN Bin JAMALUDDIN terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana " Penganiayaan mengakibatkan mati" memenuhi rumusan unsur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 September 2014. Nomor. 134/Pid.B/2014/PN-LSK tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan pama'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya orang .
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

halaman 22, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal 241, pasal 242 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- ☐Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 September 2014, No. 138/Pid.B/2014/PN- LSK, yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Alias ABU DUN Bin JAMALUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Mengakibatkan Mati”** sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kedua ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan supaya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 2 dari 3. No. 89/Pid/2014/PT-BNA

kan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari **Rabu tanggal 19 Nopember 2014**, oleh kami H. CHAIDIR, SH. MH Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHIDIN, SH. M.Hum dan MAHMUD FAUZIE, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua

halaman 23, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2014,
No. 210/Pen.Pid./2014 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus
perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu
juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MAHDI, SH Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. WAHIDIN, SH. M.Hum

d.t.o

2. MAHMUD FAUZIE, SH. MH

Ketua Majelis

d.t.o

H. CHAIDIR, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

MAHDI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. T A R M U L I, SH
Nip.19611231 198503 1029

halaman 24, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 25, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 26, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 27, perkara Pidana, No. 210/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)